

PERAN ZAKAT DALAM MEMBERDAYAKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DI INDONESIA

Jufri Jacob¹, Muhammad Kamal², Mawardi³, Imron Natsir⁴, Bobby Ferly⁵

Universitas Khairun¹, Universitas Khairun², UIN Raden Fatah Palembang³, Universitas PTIQ⁴, Sekolah Tinggi Agama Islam Imam Asy Syafii Pekanbaru⁵

jufri_irti@yahoo.co.id

Abstrak

Zakat menjadi subjek utama dalam penelitian ini. Pendekatan penelitian ini mengumpulkan data melalui studi literatur, yang melibatkan pembacaan literatur dari berbagai sumber termasuk buku, jurnal dan laporan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan deduktif. Temuan dalam penelitian ini adalah zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat ini, dapat memberikan kehidupan yang layak bagi masyarakat, serta dapat membantu masyarakat dalam menggali potensi ekonomi yang dimilikinya, didukung dengan adanya pemberian bantuan modal, bantuan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan, dan penguatan kemitraan. Dengan hal tersebut, masyarakat sangat terbantu dalam meningkatkan taraf hidupnya dan mengubah status ekonominya. Sehingga yang awalnya sebagai mustahiq berubah menjadi muzakki.

Kata Kunci: Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Masyarakat di Indonesia

1. PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan bukan lagi menjadi hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Penyebab kemiskinan sangatlah beragam, diantaranya kualitas sumber daya manusia yang masih rendah, dan pendapatan masyarakat yang tidak merata. Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara pemberdayaan masyarakat khususnya dalam bidang ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Pemberdayaan ekonomi masyarakat akan menjadikan masyarakat terbedaya sehingga menggunakan potensi yang dimilikinya untuk bekerja atau berusaha guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Sedangkan untuk pemeratakan pendapatan, dapat menggunakan instrumen keuangan berupa zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen keuangan negara yang sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW dan juga merupakan salah satu dari rukun Islam. Salah satu fungsi dari zakat adalah untuk menciptakan kesejahteraan sosial dengan mewujudkan keadilan yang merata di seluruh kalangan umat atau masyarakat. Zakat diharapkan dapat membantu untuk mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan pendapatan masyarakat (Mulyawisdawati & Nugrahani, 2019).

Zakat adalah kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada kaum muslimin sebagai sebuah ibadah yang tercakup dalam rukun Islam ketiga. Zakat dalam istilah fikih yaitu sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Dar segi pelaksanaannya zakat merupakan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Sebagai salah satu aset lembaga ekonomi Islam, zakat

merupakan sumber dana potensial strategis untuk membangun kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Al-qur'an memberi rambu agar zakat yang dihimpun disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat (Jufri Jacob et al., 2024).

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana untuk berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat yang menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan muslim, karena zakat merupakan salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat (Anis, 2020). Zakat juga memiliki potensi untuk memberikan dampak yang luas dan signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat jika penyalurannya difokuskan pada kegiatan yang produktif. Selain itu, penggunaan dana zakat perlu dilakukan dalam investasi jangka panjang agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fungsi zakat yang sangat penting ini menjadikannya posisi yang strategis dalam ajaran Islam, karena zakat berperan penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Zakat merupakan satu-satunya rukun Islam yang secara langsung berhubungan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Jika zakat diterapkan dengan benar, maka kemandirian ekonomi masyarakat akan meningkat (Maulana & Laksamana, 2023).

Setiap muslim yang kekayaannya sudah mencapai nishabnya, maka harus memenuhi kewajiban yang ditentukan syariat Islam dengan mengeluarkan zakat sebagaimana menyempurnakan rukun Islam yang ketiga. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan perekonomian masyarakat, sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Zakat dapat dikembangkan melalui pembiayaan modal usaha dan pendayagunaan masyarakat miskin yang bertujuan agar masyarakat dapat mempunyai modal dan pengalaman, sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupan mereka menjadi lebih baik (Suryani Dyah & Fitriani Laitul, 2022).

Dalam istilah pemberdayaan ekonomi masyarakat, zakat merupakan suatu tindakan pemindahan harta dari golongan yang kaya kepada golongan miskin. Oleh karena itu, pelarangan riba dan perintah membayar zakat merupakan dua konsep yang selalu dikemukakan setiap pembahasan yang berhubungan dengan sosial ekonomi Islam. Perlu digaris bawahi bahwa zakat bukan hanya sekedar bagian dari rukun Islam yang menjadi suatu kewajiban seorang muslim, namun jika dipahami dari segi konsep filosofis bahwa zakat mampu mensejahterakan masyarakat secara umum, karena dengan berzakat akan menciptakan suasana yang harmonis dan mempunyai rasa sikap saling peduli terhadap sesama yang lebih membutuhkan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sangat penting untuk dilakukan guna memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang dimilikinya untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar lebih berkembang. Dengan hal tersebut, dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat, sehingga terciptanya masyarakat yang berdaya dan memiliki kemandirian ekonomi.

2. KAJIAN TEORI

Zakat

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam ajaran Islam yang memiliki konsep dasar kemanusiaan, keadilan sosial dan ketaatan terhadap Tuhan. Kata “zakat” berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah “pembersihan” atau “peningkatan”. Dalam konteks Islam, zakat adalah kewajiban keagamaan yang meminta umat muslim untuk menyisihkan sebagian kekayaan mereka dan mendistribusikan kepada yang membutuhkan, seiring dengan tujuan mengurangi disparitas sosial dan mengentaskan kemiskinan (Mohammad Haikal, 2023). Dalam istilah ekonomi, zakat adalah suatu tindakan pemindahan harta kekayaan dari golongan kaya ke golongan miskin. Transfer kekayaan berarti juga transfer sumber-sumber ekonomi. Dengan pendekatan ekonomi, zakat bisa berkembang menjadi konsep kemasyarakatan (*muamalah*), yaitu konsep tentang bagaimana cara manusia melakukan kehidupan bermasyarakat termasuk di dalamnya bentuk ekonomi. Oleh karena itu, ada dua konsep yang dikemukakan dalam pembahasan mengenai sosial ekonomi Islam yang saling berkaitan yaitu pelarangan riba dan perintah membayar zakat yang tercantum dalam Q.S. Al-baqarah/2:276. (Amalia, 1999)

Zakat mempunyai dua aspek, yaitu aspek hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan aspek hubungan manusia dengan sesama (*hablum minannas*). Aspek hubungan dengan Allah adalah dengan membayar zakat, berarti kita mematuhi dan mentaati apa yang telah diperintahkan-Nya, ini menandakan wujud kecintaan wujud kecintaan seorang hamba kepada penciptanya. Seseorang dapat dikatakan beriman jika ia bersedia mematuhi segala hal yang diperintahkan oleh penciptanya, termasuk dalam hal kewajiban menunaikan zakat. Selain itu, dengan membayar zakat menandakan bahwa seorang hamba telah bersyukur kepada sang pencipta atas semua rejeki, nikmat dan karunia yang telah diberikan kepadanya. Wujud syukur tidaklah cukup hanya dengan ucapan “*alhamdulillah*” semata, melainkan harus dibuktikan pula dengan perbuatan dan dengan membayar zakat maka itu menjadi bukti bahwa kita telah bersyukur dengan melakukan suatu perbuatan dan tidak hanya dengan ucapan saja (Rianto & Arif, 2013).

Dasar Hukum Zakat

Landasan hukum zakat terdapat dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 18 yang berbunyi, “Sungguh, yang menyemarakkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tiada takut kepada siapapun kecuali Allah”. Selain itu, hukum zakat juga tertuang dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 71 yang berbunyi, “Orang-orang Mu’minin dan Mu’minat saling melindungilah satu sama lain. Mereka menganjurkan yang makruf dan melarang yang mungkar, serta mendirikan sholat, menunaikan zakat dan menaati Allah dan Rasul-Nya”. Dasar hukum zakat juga ditegaskan dalam Al-Quran Surat At-taubah ayat 103 yang berbunyi, “Pungut zakat dari kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, kemudian do’akanlah mereka, do’amu itu sungguh memberikan kedamaian untuk mereka, Allah maha mendengar dan maha mengetahui”. Ketiga ayat ini menegaskan hukum zakat atas diri setiap muslim yang hukumnya sejajar dengan sholat,

menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran serta menegaskan tujuan zakat untuk menyucikan harta.(Purbasari, 2015)

Tujuan Zakat

Adapun beberapa tujuan zakat (Yusra, 2021), diantaranya yaitu :

- a. Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- b. Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibn sabil dan mustahiq lainnya.
- c. Mmbentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- d. Menghilangkan sifat kikir pemilik harta.
- e. Membersihkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin.
- f. Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dengan yang miskin dalam suatu masyarakat
- g. Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.
- h. Mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadan berupa makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Zakat maal adalah zakat hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta zakat pendapatan/profesi (Chaniago, 2015). Masing-masing jenis memiliki perhitungannya sendiri yang akan diuraikan berikut ini:

- a. Zakat Uang Simpanan

“Sayyidina Ali telah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: Apabila kamu mempunyai (uang simpanan) 200 dirham dan telah cukup baul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham dan tidak diwajibkan mengeluarkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup baulnya, maka diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat dalam sesuatu harta kecuali genap setahun” (HR. Abu Daud).

- b. Zakat Emas dan Perak

Sejarah telah membuktikan bahwa emas dan perak merupakan logam berharga, sangat besar kegunaannya yang telah dijadikan uang dan nilai/alat tukar bagi segala sesuatu sejak kurun waktu yang lalu. Dari sini, syari’at mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam, dan berbentuk bejana, souvenir, ukiran atau perhiasan bagi pria.

- c. Zakat Pendapatan/Profesi

Barang kali bentuk penghasilan yang paling menonjol pada zaman sekarang ini adalah apa yang diperoleh dari pekerjaan atau profesinya. Zakat pendapatan atau

profesi telah dilaksanakan sebagai sesuatu yang paling penting pada zaman Muawiyah dan Umar bin Abdul Aziz. Zakat jenis ini dikenal dengan nama *Al-Ata'* dan di zaman modern ini dikenal dengan "*Kasbul Amal*". Namun akibat perkembangan zaman yang kurang menguntungkan umat Islam, zakat jenis ini kurang mendapat perhatian. Sekarang sudah selayaknya untuk digalakkan kembali, karena potensinya yang memang cukup besar.

d. Zakat *An'am* (Binatang Ternak)

Binatang ternak yang wajib dizakati meliputi, unta, sapi, kerbau dan kambing. Binatang yang dipakai membajak sawah atau menarik gerobak tidak wajib dikenakan zakat sesuai dengan hadis berikut: "Tidaklah ada zakat bagi sapi yang dipakai bekerja". (H.R. Abu Daud dan Daruquthni).

Golongan Yang Berhak Menerima Zakat

Adapun 8 golongan yang berhak menerima zakat (Anis, 2020), sebagai berikut :

a. Fakir

Fakir adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

b. Miskin

Miskin adalah mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok.

c. Amil

Amil zakat adalah orang yang dipekerjakan oleh pemerintah atau lembaga khusus zakat yang direstui oleh pemerintah untuk mengurus penarikan zakat dan pembagiannya. Serta ditugasi untuk menjaga, mendata atau berkeliling mengambil zakat.

d. Muallaf

Yang dimaksud muallaf adalah salah satu dari 4 golongan dibawah ini :

1) Orang yang baru masuk Islam dan niatnya masih lemah, maka diberikan kepadanya zakat supaya hatinya mantap dengan agama Islam.

2) Orang NonIslam yang mempunyai pengaruh terhadap kaumnya, sehingga seandainya diberikan zakat, diharapkan pengikutnya atau bawahannya memeluk agama Islam nantinya.

3) Orang-orang Islam yang memerangi atau menakut-nakuti orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, sehingga mereka membawa zakat orang-orang tersebut kepada pemerintah, mereka berhak menerima zakat.

4) Orang-orang Islam yang memerangi orang kafir pemberontak yang berada dekat kota mereka berada, maka mereka juga berhak mendapatkan zakat.

e. Budak, Budak adalah budak yang dijanjikan dengan kebebasan oleh tuannya baik dengan permintaannya dan penawaran dari tuannya dengan imbalan uang yang diserahkan kepada tuannya dalam waktu yang disepakati. Budak ini berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan dirinya dari perbudakan.

- f. Orang-orang Yang Mempunyai Hutang, Orang yang berhutang berhak mendapatkan zakat untuk membebaskan hutang mereka dan mereka yang berhutang, kadangkala berhutang untuk kepentingan pribadi dan kadangkala untuk kepentingan orang lain atau untuk kemaslahatan umum. Selama berhutang tidak dilandasi dengan maksiat, maka mereka berhak mendapatkan zakat.
- g. Orang-orang Yang Melaksanakan Jihad, Orang yang melaksanakan jihad adalah orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang membantu kaum muslimin selama dalam peperangan. Dengan syarat tidak di upah dan di gaji pemerintah akan tetapi berperang semata-mata untuk menegakkan Islam. Kadar zakat yang diberikan kepada Mujahidin adalah kebutuhannya selama dalam peperangan, seperti pakaian, kendaraan dan lain-lain sekalipun mujahid tersebut adalah orang kaya.
- h. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil adalah orang yang mengadakan perjalanan ke suatu tujuan lalu sebelum sampai ke tujuannya itu atau sebelum sampai ke rumahnya kembali, dia kehabisan bekal atau kehilangan bekal tersebut, maka orang itu berhak mendapatkan zakat.

Harta Yang Wajib Dizakati

Dalam khazanah fiqh Islam, harta kekayaan yang wajib dizakati di golongan dalam beberapa kategori, namun tidak menyebut profesi (Tambunan et al., 2019), yaitu:

- a. Emas, perak dan uang (simpanan)
- b. Barang yang diperdagangkan
- c. Hasil peternakan
- d. Hasil bumi
- e. Hasil tambang dan barang temuan

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan (*empowerment*) berarti memberikan motivasi dan dorongan kepada masyarakat untuk menggali potensi yang ada dalam diri mereka untuk kemudian ditingkatkan kualitasnya agar mampu tumbuh dan berkembang. Berkaitan dengan tersebut pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah gerakan yang memberikan dorongan kepada masyarakat dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan potensi diri sehingga dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup. Memberdayakan masyarakat adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat untuk bertahan dan mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan (Rufaidah, 2017).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya maupun aspek kebijakannya (Auliyah, 2009).

Kegiatan pemberdayaan terdiri dari dua aktivitas yaitu pengumpulan dan pendistribusian zakat. Kegiatan pendistribusian zakat dijabarkan ke dalam bentuk-bentuk program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bentuk-bentuk pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk pendistribusian zakat. Dalam hal ini, pendistribusian

zakat dapat berbentuk zakat konsumtif (sembako) atau dirupakan dalam bentuk uang tunai. Zakat juga dapat di distribusikan dalam bentuk beasiswa pendidikan, pelatihan, pembinaan, program adik asuh, sarana dan prasarana, serta modal usaha produktif (Thoharul Anwar, 2018).

Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Adapun beberapa prinsip-prinsip dasar dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat (Fauzi & Huda, 2022), yaitu :

- a. Penyadaran
- b. Pelatihan
- c. Pengorganisasian
- d. Pengembangan kekuatan
- e. Membangun dinamika

Tahapan-tahapan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pemberdayaan tidak langsung terbentuk atau terjadi secara langsung maupun tiba-tiba, tetapi melalui beberapa proses tahapan (Syamsuddin, 2010), yaitu :

- a. Tahapan Persiapan
Tahapan ini adalah untuk menyamakan persepsi antar anggota agen perubah (*agent of change*) mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan pada tahapan penyiapan lapangan, petugas melakukan studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran. Pada tahapan ini terjadi kontrak awal dengan kelompok sasaran.
- b. Tahapan Assessment
Proses assessment adalah mengidentifikasi masalah (kebutuhan yang dirasakan) dan juga sumber daya manusia yang dimiliki klien. Dalam proses penilaian ini dapat pula digunakan teknik SWOT, dengan melihat kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.
- c. Tahapan Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan
Pada tahapan ini agen perubahan (*agent of change*) secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.
- d. Tahapan Pemformulasian Rencana Aksi
Pada tahapan ini agen membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
- e. Tahapan Pelaksanaan (*implementasi*) Program
Tahapan Pelaksanaan adalah salah satu tahapan yang paling krusial dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah di rencanakan dengan baik akan dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerja sama antara warga.
- f. Tahapan Evaluasi

Tahapan ini sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan pada pengembangan masyarakat sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga.

g. Tahapan Terminasi

Tahapan ini merupakan tahap pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dapat dianggap mandiri, tetapi tidak juga terjadi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyanggah dana yang dapat meneruskan.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bidang ekonomi saat ini di bagi menjadi lima (Aprilianto & Widiastuti, 2021), yaitu :

- a. Bantuan Modal
- b. Bantuan Infrastruktur
- c. Bantuan Pendamping
- d. Penguataan Kelembagaan
- e. Penguatan Kemitraan

3. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif deduktif digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran zakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Indonesia. Penelitian ini menggunakan konsep zakat sebagai unit analisisnya, dan datanya dikumpulkan melalui studi literatur dari berbagai sumber seperti laporan, buku, dan jurnal. Metode analisis kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif, yang berarti menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan objek penelitian untuk mengetahui dan menganalisis masalah yang dihadapi oleh subjek penelitian.

4. PEMBAHASAN DAN HASIL

Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Masyarakat di Indonesia

Zakat dalam arti berkah artinya sebagian harta yang dikeluarkan dan diberikan secara kualitatif guna mendapatkan berkah. Tujuan ibadah zakat adalah menyelesaikan berbagai permasalahan sosial ekonomi misalnya pengangguran dan kemiskinan, maka perlu diberikan penyaluran dana zakat kepada mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat.(Santoso, 2022)

Dalam relevansi zakat terdapat beberapa aspek diantaranya yaitu:

- a. Aspek ketuhanan, dimana zakat ini menandakan sebuah keimanan setiap umat muslim.
- b. Aspek kemanusiaan, dimana zakat ini selain terdapat keterkaitan dengan Allah (*hablum minallah*), tetapi ada kererkaitan juga dengan manusia (*hablum minannas*).
- c. Aspek ekonomi, zakat ini merupakan ibadah yang berdasar pada unsur ekonomi yang tergantung pada banyaknya harta yang dimiliki mereka.

Model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat adalah perwujudan dari salah satu prinsip *dakwah bil al a'mal*. Ibadah zakat merupakan cerminan dalam komitmen Islam dalam memerangi kesenjangan sosial dan secara konsisten memperjuangkan terciptanya keseimbangan ekonomi antara si kaya dengan si miskin, antara kaum berada dengan kaum papa. Upaya membangun keseimbangan antara muzakki dan mustahiq termanifestasi dalam dua bentuk, yaitu: Pertama, bentuk yang bersifat kewajiban yang bernuansa “top down”, dengan atau tanpa kesadaran pada golongan yang telah memenuhi persyaratan tertentu harus mengeluarkan sebagian harta untuk mustahiq. Kedua, bentuk yang bersifat sukarela (*tathawwu'*), yang menekankan adanya kesadaran akan pentingnya solidaritas sosial. Keduanya disyariatkan oleh Islam dalam rangka membangun tatanan sosial masyarakat yang harmonis.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimilikinya, serta berupaya untuk mengembangkannya agar dapat meningkatkan perekonomiannya dan taraf hidupnya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasari dari pemahaman bahwa suatu masyarakat dikatakan berdaya jika memiliki salah satu atau lebih dari beberapa variabel (Afrina, 2020), diantaranya yaitu:

- a. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup dan perekonomian yang stabil.
- b. Memiliki kemampuan beradaptasi dengan perubahan lingkungan.
- c. Memiliki kemampuan menghadapi ancaman dan serangan dari luar.
- d. Memiliki kemampuan berkreasi dan berinovasi dalam mengaktualisasikan diri dan menjaga ko-eksistensinya bersama bangsa dan negara lain.

Konsep Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat memiliki tiga konsep yang terdiri dari:

a. *Enabling*

Adalah usaha untuk membentuk kapasitas dengan menggiatkan, memotivasi dan menstimulasi kesadaran terhadap daya yang dimiliki masyarakat dengan menciptakan kondisi dimana masyarakat memungkinkan dapat berkembang. Pada dasarnya, setiap masyarakat memiliki daya yang ada dalam diri mereka yang dapat diberdayakan dan dikembangkan.

b. *Empowering*

Adalah potensi yang ada dalam masyarakat diperkuat melalui beberapa progres nyata dengan memfasilitasi berbagai input serta peluang yang menjadikan masyarakat lebih berdaya. Dalam proses empowering ini, untuk meningkatkan taraf kesehatan, taraf pendidikan dan ekonomi. Dari perspektif pembangunan ekonomi berupa bantuan modal, pasar, lapangan pekerjaan, teknologi dan informasi, serta pembangunan prasarana lain seperti layanan kesehatan, sekolah, irigasi, listrik dan jalan.

c. *Protecting*

Adalah dalam proses pemberdayaan, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta dalam proses pengambilan keputusan, maka perlu adanya perlindungan diri membela kepentingan masyarakat.

Teori Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat ada lima teori yang digunakan, diantaranya yaitu:

a. Bantuan Modal

Pemberian bantuan modal merupakan suatu langkah awal dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dari sekian banyak cara atau program yang ada. Kelemahan peningkatan usaha kecil adalah kekurangan dalam hal permodalan. Maka, perkembangan usaha yang lamban dapat teratasi dengan bantuan modal yang diberikan.

b. Bantuan Pengembangan Prasarana

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Bantuan pembangunan prasarana dapat menjadi motivasi tersendiri bagi perekonomian masyarakat. Masyarakat dapat mengembangkan potensi yang dimiliki dalam diri mereka, sehingga pada akhirnya dapat menjadi sesuatu yang bernilai guna.

c. Bantuan Pendampingan

Pendampingan merupakan kegiatan yang diyakini mampu mendorong terjadinya pemberdayaan fakir miskin. Perlunya pendampingan dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan pemahaman antara pihak yang memberikan bantuan dengan sasaran penerima bantuan. Kesenjangan dapat disebabkan oleh berbagai perbedaan dan ketentuan kondisi sosial, budaya dan ekonomi. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping memposisikan dirinya sebagai perencana, pembimbing, pemberi informasi, motivator, penghubung, fasilitator dan sekaligus evaluator.

Pendamping juga harus dapat meningkatkan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Disini peningkatan kesadaran masyarakat dapat dicapai melalui pendidikan dasar, permasyarakatan imunisasi dan sanitasi. Sedangkan untuk masalah keterampilan bisa dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Sementara pengetahuan lokal yang dimiliki masyarakat melalui pengalaman mereka dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Hal-hal seperti ini dapat membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidup mereka sendiri dan membantu meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka sendiri.

d. Penguatan Kelembagaan

Penguatan kelembagaan adalah upaya meningkatkan dan mengembangkan peran kelembagaan dengan memaksimalkan peran dan fungsi organisasi. Kelembagaan yang kuat itu, dapat digunakan untuk merumuskan dan melaksanakan berbagai program kerja sehingga dapat tercapai kegiatan masyarakat. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk mengakumulasi modal dan membangun kelembagaan keuangan sendiri, agar dapat lebih mudah dalam melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi.

e. Penguatan Kemitraan

Berkembangnya suatu kemitraan tidak lepas dari adanya dukungan iklim yang kondusif untuk berkembangnya investasi dan usaha daerah. Dukungan fasilitas, kemudahan perizinan, perangkat kebijakan perkreditan, tingkat suku bunga, peraturan daerah dan iklim kondusif lainnya sangat membantu proses kemitraan. Dalam perwujudan tersebut sangat diperlukan adanya koordinasi dan persamaan persepsi antar lembaga terkait mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah.

Untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat, dibutuhkan sebuah bentuk kemitraan yang diartikan sebagai kerjasama antara pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang mempunyai keahlian atau peluang usaha dengan memperhatikan prinsip saling menguntungkan. Jika ditinjau dari sudut pandang tujuan perlindungan usaha adalah agar kesempatan usaha yang ada dapat dimanfaatkan oleh yang tidak mempunyai modal keuangan tetapi mempunyai keahlian untuk memupuk jiwa wirausaha.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan usaha, antara lain sumber daya yang cukup, saling percaya, dan kemauan bersama yang kuat. Hal ini harus diterapkan oleh masing-masing pihak yang memberdayakan dan yang diperdayakan.

Dampak Positif Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat meningkatkan status ekonomi masyarakat, sehingga yang awalnya masyarakat tersebut hanya sebagai mustahiq zakat, akan tetapi dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat berubah menjadi muzakki (Ridwan, 2019). Adapun dampak positif dari pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam berbagai bidang, yaitu:

a. Bidang Pendidikan

Pemberdayaan zakat pada bidang pendidikan merupakan salah satu hal untuk meningkatkan sumber daya manusia, karena dengan meningkatnya SDM dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Salah satu contohnya seperti, pemberian beasiswa bagi pelajar yang tidak mampu/miskin, pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan untuk lembaga pendidikan yang perlu dibantu dan pemberian tunjangan untuk guru-guru yang berprestasi dan produktif.

b. Bidang Ekonomi

Pada bidang ekonomi zakat lebih banyak difokuskan pada pemberdayaan pedagang dan usaha kecil dan menengah dari masyarakat yang tergolong dhuafa yang berupa pemberian modal, pembinaan entrepreneurship dan pendampingan usaha sehingga usaha yang dijalankan bisa lebih produktif dan dapat meningkatkan status ekonominya.

c. Bidang Kesehatan

Bidang kesehatan menjadi salah satu garapan penting, fokus garapan dibidang ini adalah bantuan pengobatan gratis, khitanan masal dan penyediaan ambulance gratis bagi masyarakat yang tidak mampu. Maka dengan hal tersebut, dapat menciptakan pola hidup sehat untuk masyarakat yang tergolong dhuafa sehingga bisa meningkatkan

produktifitas ekonominya. Karena dengan hidup sehat, masyarakat dapat bekerja dengan semangat dan produktif yang berdampak pada peningkatan status ekonomi masyarakat.

d. Bidang Sosial

Pendayagunaan zakat dialokasikan juga untuk bantuan sosial yang berupa pemberian santunan anak yatim piatu, pembinaan mental entrepreneurship bagi anak muda yang yatim dan bantuan untuk korban bencana alam seperti korban banjir, kebakaran, gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya.

Pemberian bantuan ini dimaksudkan sebagai wujud kepedulian agama Islam melalui zakat terhadap orang-orang dhuafa dan korban bencana alam sehingga mereka lebih sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian yang Allah SWT berikan.

5. KESIMPULAN

Dari penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan tentang peran zakat dalam memberdayakan perekonomian masyarakat di Indonesia. Kesimpulannya adalah zakat memiliki peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Indonesia. Karena dengan adanya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui zakat ini, dapat menggali dan mengembangkan potensi ekonomi yang ada dalam diri mereka, didukung dengan pemberian bantuan modal, bantuan pengembangan prasarana, bantuan pendampingan, penguatan kelembagaan dan penguatan kemitraan. Maka dengan hal tersebut, dapat meningkatkan taraf hidup dan mengubah status ekonomi masyarakat, sehingga tercipta masyarakat yang memiliki kemandirian ekonomi. Dengan adanya zakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat bisa berjalan dengan baik dan memiliki dampak positif di berbagai bidang seperti bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan dan bidang sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). Manajemen Zakat Di Indonesia Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.2.1136>
- Amalia, K. M. (1999). Potensi Dan Peranan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Medan Amalia, Kasyful Mahalli. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 1(1), 70–87.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i1.14074>
- Aprilianto, E. D., & Widiastuti, T. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pendistribusian Zakat, Infaq Dan Sedekah Pada Masa Pandemi Covid-19 Studi Kasus: Lazismu Surabaya. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 8(2), 221. <https://doi.org/10.20473/vol8iss20212pp221-230>
- Auliyah, R. (2009). *Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam*

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan. 2005.

- Chaniago, S. A. (2015). Pemberdayaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Hukum Islam*, 13(47), 47–56. <https://doi.org/10.28918/jhi.v13i1.495>
- Fauzi, M. F., & Huda, M. (2022). Peran Zakat Community Development (ZCD) dalam Memberdayakan Ekonomi Umat (Studi Kasus Pada Masyarakat Kampung Pegat Batumbuk Kabupaten Berau). *Jurnal Ekonomi Syariah Mulawarman*, 1(3), 200–208.
- Jufri Jacob, Mohammad Kotib, Muhammad Kamal, Ramli Semmawi, & Fahmi Syam. (2024). Peran Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(4), 2961–2970. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i4.1810>
- Maulana, A., & Laksamana, R. (2023). Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Prosiding Seminar Nasional Program Studi Ekonomi Islam*, 1(1), 51–60.
- Mohammad Haikal. (2023). Peran Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan Masyarakat Di Aceh. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2), 245–258. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v15i2.2362>
- Mulyawisdawati, R. A., & Nugrahani, I. R. (2019). Peran Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Republika Yogyakarta 2017). *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 9(1), 30. [https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9\(1\).30-41](https://doi.org/10.21927/jesi.2019.9(1).30-41)
- Purbasari, I. (2015). Pengelolaan Zakat Oleh Badan Dan Lembaga Amil Zakat Di Surabaya Dan Gresik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 27(1), 68. <https://doi.org/10.22146/jmh.15911>
- Rianto, M. N., & Arif, A. (2013). Memberdayakan Perekonomian Umat. *Optimalisasi Peran Zakat Dalam Memberdayakan Perekonomian Umat*, 14(1), 1–16. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2057/docview/2030924291?accountid=25704>
- Ridwan, M. (2019). Pengelolaan Zakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat di kota cirebon. *Syntax Idea*, 1(4), 112–123.
- Rufaidah, E. (2017). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Melalui Koperasi Unit Desa Berbasis Usaha Terbimbing. *AKADEMIKA: Jurnal Pemikiran Islam*, 22(2), 361. <https://doi.org/10.32332/akademika.v22i2.824>
- Santoso, E. A. (2022). Optimalisasi Peran Zakat Dalam Mengurangi Angka Kemiskinan. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 6(2), 43–52. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v6i2.950>
- Suryani Dyah, & Fitriani Laitul. (2022). Fungsi Zakat dalam Mengatasi Kemiskinan. *AL-IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 43–62.

<https://jurnal.stai-alazharmenganti.ac.id/index.php/AlIqtishod/article/view/307/176>

- Syamsuddin, M. S. (2010). Pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat produktif (Studi kasus pada badan amil zakat daerah/ BAZDA kota Tangerang). *M. Syahril Syamsuddin*.
- Tambunan, K., Harahap, I., & Marliyah, M. (2019). Analisis Kointegrasi Zakat dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode Tahun 2015-2018. *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 249. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6066>
- Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Yusra, F. (2021). Peran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Fakultas Sosial Universitas Islam Kuantan Singingisial Universitas Islam Kuantan Singingi*, 172–188.